

JURNAL ARTIKEL ILMIAH
ANALISIS YURIDIS KETENTUAN DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM
RANGKA PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK.

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ACH. ALIF SUHAIMI

NIM. 0910113059



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

ABSTRAKSI

Pada penulisan skripsi ini, penulis membahas ketentuan diversi dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam rangka perlindungan hak-hak anak. Hal yang melatarbelakangi penulis mengangkat judul tersebut, ketentuan diversi dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak apakah sudah menghindarkan anak dari efek negatif dari Sistem Peradilan Pidana. Dengan cara semua anak yang bermasalah dengan hukum mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba mengkaji Apakah ketentuan diversi dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sudah mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan hak anak.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian hukum normatif, karena penulis akan melakukan penelitian dengan menganalisis perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai ketentuan diversi. Dengan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan di analisis menggunakan metode interpretasi sistematis, yaitu interpretasi dengan melihat kepada hubungan diantara aturan dalam suatu undang-undang yang saling bergantung.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini ialah bahwa Diversi merupakan penyelesaian perkara anak yang dilakukan diluar peradilan formal dengan tujuan menghindarkan anak dari stigmatisasi anak yang berhadapan dengan hukum harus sesuai dengan tujuan diversi dalam *The Beijing Rules*. Sedangkan di Indonesia dengan pengaturan diversi yang ada dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak masih saja masuk dalam sistem peradilan pidana dengan memberikan stigmatisasi lebih kuat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan sehingga kurang sesuai dengan tujuan diversi dalam *The Beijing Rules*. Jadi ketentuan diversi dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak belum mencerminkan prinsip perlindungan anak sebagaimana yang di amanatkan oleh UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana diversi dalam UU Sistem peradilan pidana Anak belum sepenuhnya mengamankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dilihat dari perspektif perlindungan anak, dengan cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama.

Kata kunci : diversi, undang-undang 11 tahun 2012, sistem peradilan pidana anak, perlindungan hak-hak anak.

ABSTRACT

On the writing this thesis, the author discusses provisions diversion in legislation No. 11/2012 on children in the criminal justice system to protect children's rights. The author raised these aspects influenced the title, provisions the diversion in the legislation are criminal justice system child are already avoiding children from negative effects of Criminal Justice System. By the way all children who are in trouble with the law gives priority to the best interests of child. The author tried to assess whether diversion agreement in legislation No. 11/2012 about the criminal justice system child already reflects the principles of protection the rights of child.

The type of research conducted this writer is a normative legal research, because the author will do a research by analyzing legislations and regulations regarding provision diversion With the methods approach namely statuta approach and comparison approach. Material law primary, secondary and tertiary obtained writer be analysis using methods interpretasi systematic, namely interpretasi by looking to relations between rules in a the legislation of mutually cluttering.

The results of research that has already been done by the writer is that diversion is the settlement matters child who carried out judicial formal with aim of obviating the child of stigmatization child who face the law must be in accordance with the purpose of diversi in The Beijing Rules. While in indonesia by arrangements diversion that exists in the legislation on criminal justice systems chil still just stepped in criminal justice systems by giving stigmatization stronger against child being face to face with the law and so lacking in accordance with the purpose of diversion in The Beijing Rules. So provisions diversion in legislation criminal justice systems child had not reflected the principle protection child is as in mandate by legislation child protection and act sitem criminal justice child. Where diversi in the law on criminal justice systems of child has not been completely dictates principle the best interests for child are viewed from the perspective child protection, with their views of all problems by putting the position of children as the first and principal.

Keyword : diversion, Legeslation 11/2012, criminal justice system of child, protection child rights.

PENDAHULUAN

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 pada tanggal 25 agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dan konvensi PBB Konvensi tentang Hak-hak anak (*Convention of the rights of the child*), Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,¹ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Di era globalisasi banyaknya kejahatan yang di lakukan oleh anak misalnya yang setiap tahunnya meningkat, meskipun peraturan di Indonesia telah mengaturnya. Steve Allen menyatakan lebih dari 4.000 anak di Indonesia di ajukan kepengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Dengan demikian tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan kepenjara atau rumah tahanan. Sebagai contoh Sepanjang tahun 2000, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat kurang-lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.²

Prinsip tentang Perlindungan Anak terutama tentang prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan sehingga diperlukan penghargaan terhadap pendapat anak.³ Sehingga Muncul suatu gagasan untuk hal tersebut, bahwa pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus sejauh mungkin dihindarkan dari proses peradilan pidana. Berdasarkan dari pemikiran tersebut, maka lahirlah sebuah konsep yang disebut *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversifikasi atau pengalihan.⁴ pengalihan proses peradilan pidana anak ini agar menjauhkan dari sistem peradilan pidana yang akan berdampak negatif pada anak. seperti mendapat labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun penjatuhan pidana. tujuan diversifikasi ini adalah berkurangnya anak yang ditangkap, ditahan dan dipenjara serta menghapuskan stigma/cap jahat dan mengembalikan anak terhadap lingkungan masyarakat.

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Upaya pengalihan atau ide diversifikasi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat

¹ Nashriana, *Perlindungan hukum bagi anak di Indonesia*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.13.

² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (catatan pembahasan UU sisteperadilan anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 2.

³ DS. Dewi Fatahilla dan A.syukur, *Mediasi Penal : penerapan restorative justice di pengadilan anak indonesia*, Indie Pre Publishing, Depok, 2011, hal 13.

⁴ Marlina, *Pengantar konsep diversifikasi dan restoratif justice dalam hukum pidana*, USU Press. Medan, 2010, hal 1.

dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan langkah kebijakan non penal anak pelaku kejahatan, yang penanganannya dialihkan di luar jalur sistem peradilan pidana anak, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara lain yang bersifat keperdataan atau administratif.⁵

Diversi mendapatkan respon positif oleh Pemerintah. Pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta selaku pembuat Undang-undang dimana dalam hal sistem peradilan pidana anak. Sehingga DPR yang salah satu fungsinya sebagai lembaga legislasi telah melahirkan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disebut (SPPA) sebagai pengganti undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, yang secara yuridis disahkan pada tanggal 3 Juli 2012. Produk legislasi tersebut tentang sistem peradilan pidana anak sebagai langkah maju karena hak anak yang berhadapan dengan hukum lebih terjamin. Dimana undang-undang sistem peradilan pidana anak ini menjunjung tinggi keadilan restoratif.

Dari hal inilah pelaksanaan diversifikasi sudah dilakukan dengan konsep keadilan restoratif dimana penyelesaiannya melibatkan korban dan pelaku serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Terkait dengan kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur, kita semua sepakat bahwa pelakunya tetap harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan asas *equality before the law*, namun jika melihat pada kerangka perlindungan anak tentunya tidak bijaksana apabila perlakuan pada anak dibawah umur sama dengan perlakuan terhadap orang dewasa karena secara fisik dan psikis, kondisi anak-anak masih labil dibandingkan orang dewasa. Persoalannya adalah jika anak-anak berada dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin oleh Undang-undang Perlindungan anak besar kemungkinan tak akan dapat dipenuhi. Lebih jauh, proses peradilan pidana anak menimbulkan dampak negatif berupa stigma jahat yang dapat memperbesar tingkah laku menyimpang dan dapat membentuk karakter kriminal sehingga sulit bagi anak untuk kembali kedalam masyarakat.

RUMUSAN MASALAH

Apakah ketentuan diversifikasi menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2012 dalam sistem peradilan pidana anak mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak?

⁵Kusno adi, *Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba oleh anak*, UMM press, Malang, 2009, hal 58-59.

METODE PENELITIAN

- A. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menganalisis perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dibandingkan dengan pendapat-pendapat para ahli hukum atau doktrin dan menggunakan pola pikir deduktif yang melihat sebuah fenomena itu sebagai gejala yang makro.
- B. Pendekatan yang digunakan oleh penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani. dan pendekatan perbandingan (*komparatif approach*), Pendekatan penelitian ini tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antarnegara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu negara.
- C. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat kedalam⁶ dan di urut secara hirarki. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁷. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dari penelitian ini adalah :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI)1945 pada Pasal 28B ayat 2.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Pasal 1.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 18.
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 15.
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak.
6. Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/33 tanggal 29 November 1985 (*The Beijing Rules*) tentang peraturan minimum standard PBB mengenai administrasi peradilan bagi remaja.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari

⁶ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004, hal 31.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Surabaya, 2006, hal 41

penjelasan Undang-undang⁸. Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan-bahan hukum primer sebagai contoh buku-buku, jurnal, majalah, bulletin dan internet.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia⁹, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan juga kamus hukum ekonomi.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperoleh dari penelusuran kepustakaan yang berkaitan yang berkaitan dengan peratutran perundang-undangan bidang kehakiman terutama yang berkaitan dengan aspek ketentuan Diversi dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dengan perlindungan hak-hak anak dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan- bahan hukum di kategorikan, disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan interpretasi dengan urutan:

1. Menganalisa bahan hukum primer terlebih dahulu dengan menggunakan interpretation analisis berpedoman pada kerangka teoritis yang telah dibuat oleh penulis.
2. Bahan-bahan yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode interprestasi sistematis, yaitu interprestasi dengan melihat kepada hubungan diantara aturan dalam suatu undang-undang yang saling bergantung.

⁸ Pengkajian yang dilakukan terhadap masalah peraturan perundang-undangan yang koheren. Dalam hal ini kusnu Goesniadhie dalam buku Harmonisasi Hukum, JP Books, Surabaya, 2006, Halaman 51 mengemukakan bahwa hukum sebagai norma positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan diterbitkan sebagai produk eksplisit suatu kekuasaan politik tertentu yang memiliki legitimasi.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2010, hal 392.

PEMBAHASAN

A. Prinsip Prinsip Perlindungan Anak Terkait Ketentuan Diversi

1. *The Convention On The Rights Of The Child*

Indonesia sendiri sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi hak-hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990, lebih jauh telah mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam hukum nasional, yaitu ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Konvensi hak anak mengatur hak-hak anak secara rinci. Fokus permasalahan dari skripsi ini adalah mengenai pengaturan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang berkaitan dengan diversi. Dalam Konvensi hak-hak anak ditujukan untuk melindungi prinsip-prinsip perlindungan anak, khususnya dalam pasal 40, bahwa konvensi hak anak tidak memberikan secara khusus tentang diversi tetapi pasal 40 menegaskan kemungkinan penyelesaian anak dilakukan diluar jalur persidangan yang di atur dalam pasal 40 ayat 3 huruf b.

Pasal 40 ayat 3 huruf b konvensi anak dapat memberikan peluang dalam penyelesaian peekara anak nakal tanpa harus menempuh proses hukum sepanjang hak asasi manusia dan pengamanan dari segi hukum sepenuhnya dihormati.¹⁰ Jadi pengaturan tentang diversi diatur dalam konvensi hak-hak anak yang diatur dalam pasal 40 ayat 3 huruf b dengan ketentuan penyelesaian perkara anak nakal diluar jalur peradilan formal dengan melihat kepentingan terbaik bagi anak.

2. *The Beijing Rules*

The Beijing Rules yang merupakan salah satu instrumen hukum Internasional yang digunakan sebagai landasan administrasi peradilan bagi anak yang mengatur tentang memberikan kewenangan kepada aparat penengak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan perkara anak dengan menjaukan dari jalur formal atau tidak meneruskan ke proses peradilan pidana.

Tindakan-tindakan kebijakan ini disebut sebagai diversi (*diversion*) sebagaimana tercantum dalam rule 11 dan 17.14 *SMRJJ/The Beijing Rules* tersebut. Tindakan diversi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal dalam proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi disemua

¹⁰ *ibid*

tingkatan ini akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.¹¹

ketentuan yang ada dalam *The Beijing Rules* bahwasanya dalam sistem peradilan pidana bagi anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi kesejahteraan anak dan terjamin hak-haknya dan anak sebisa mungkin harus dijaukan dari sistem peradilan pidana. Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak.

1. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak menurut hukum nasional

Prinsip Perlindungan anak juga terdapat di beberapa peraturan nasional. antara lain:

a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan konvensi hak anak yang kemudian di adopsi dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ada 4 prinsip perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:¹²

1) Non-diskriminasi.

Prinsip ini terdapat pada pasal 2 Konvensi Hak Anak, Hal ini tidak seorang anak pun akan menderita/mengalami diskriminasi dan berlaku untuk semua anak, “tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain dari orang tua atau wali yang sah dari anak tersebut. artinya tidak memberikan perbedaan dalam memberikan hak-hak anak.

2) Kepentingan terbaik bagi anak.

Prinsip ini tercantum pada pasal 3 ayat (1) KHA yang Artinya Apabila penguasa suatu Negara mengambil keputusan yang mempengaruhi anak-anak, pertimbangan pertama ialah semua umat manusia haruslah didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak.

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan mengembangkan diri.

Prinsip ini tercantum pada pasal 6 KHA. Pasal mengenai hak untuk hidup mencakup rumusan mengenai hak untuk bertahan dan kelangsungan hidup anak serta hak untuk mengembangkan diri, yang harus dijamin “semaksimal mungkin”. artinya segala

¹¹ Setya Wahyudi, *Op Cit*, hal 67

¹² Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal.53-62

potensi yang membahayakan anak harus diminimalisir dilakukan sekitar baik di rumah, sekolah dan masyarakat.

4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Prinsip ini tercantum pada pasal 12 ayat 1 KHA, Anak-anak harus dibebaskan untuk mempunyai pendapat tentang semua hal yang bersangkutan dengan diri mereka, dan setiap pendapat anak harus diperhatikan “sesuai dengan usia dan kematangan si anak”. bahwa anak-anak mempunyai hak untuk didengar dan hak agar pendapatnya diperhatikan dengan serius, termasuk prosedur hukum atau administratif yang bersangkutan dengan diri mereka.

b. Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Adapun prinsip perlindungan hak anak berdasarkan asas-asas yang terdapat dalam pasal 2 UU SPPA yaitu sebagai berikut:

a. Perlindungan

perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi kegiatan langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik maupun mental.

b. Keadilan

keadilan adalah bahwa setia penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Artinya semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus menghindarkan dan menjaukan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindarkan stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

c. Nondiskriminasi

nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.

d. Kepentingan terbaik bagi anak.

Yaitu segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun pemangku hukum, kelngsungan hidup dan tumbuh kembang anak selalu menjadi pertimbangan utama.

e. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

g. Pembinaan dan pembimbingan anak.

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan yang maha esa, intelektual sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak didalam maupun diluar proses peradilan pidana.

Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien permasyarakatan.

h. Proporsional.

Proporsional yaitu segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.

i. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir.

Yaitu adalah pada dasarnya anak tidak dirampas kemerdekaanya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

j. Penghindaran pembalasan.

Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Prinsip yang ada dalam UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang sebenarnya merupakan adopsi dari konvensi hak anak yang di atur secara internasional, sedangkan UU SPPA lebih menjabarkan tentang prinsip-prinsip perlindungan anak bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi beberapa bagian yang teradapat pada pasal 2 UU SPPA. Fokus pada penulisan ini adalah menggunakan prinsip yang ada dalam UU perlindungan anak, karena perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang peertama dan utama. Cara pandang yang demikian yaitu ketika selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama demi kepentingan terbaik bagi anak.

3. Ketentuan Diversi Dalam UU SPPA

UU SPPA secara substansial harus sesuai dengan instrumen internasional maupun nasional yang mengedapankan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang dituangkan

dalam UU SPPA. Berdasarkan uraian diatas Dalam pasal 6 UU SPPA mengatur tentang tujuan diversi, yaitu sebagai berikut :

Pasal 6

Diversi bertujuan :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pada dasarnya kelima tujuan UU SPPA dalam pasal 6 yaitu hanya semata-mata mengutamakan pendekatan kesejahteraan bagi anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan yang tercantum dalam asas-asas UU SPPA dan prinsip yang ada dalam UU no.2 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, harus mementingkan kesejahteraan anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun pemangku hukum, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak selalu menjadi pertimbangan utama.

Ketentuan diversi tentunya sangat bagus yang mempunyai tujuan demi kepentingan terbaik bagi anak tetapi jika melihat pasal 9 ayat 2 UU SPPA merupakan pemberian diversi yang bersyarat, dimana berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan :
 - a. Kategori tindak pidana;
 - b. Umur anak;
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dan bapas;
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk :
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. Tindak pidana ringan;
 - c. Tindak pidana tanpa korban;
 - d. Nilai kerugian koran tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Syarat untuk diversi tidak sejalan dengan prinsip konvensi hak anak atau keputusan harus dibuat demi kepentingan terbaik bagi anak, apabila ada terdapat kehendak persetujuan dari korban, maka melemahkan prinsip kepastian hukum dan merusak prinsip

persamaan di depan hukum, dimana apabila tergantung pada kehendak korban memungkinkan proses diversifikasi tidak akan dapat terlaksana yang akhirnya anak harus menjalani proses peradilan formal.

3. Hubungan Diversifikasi Dan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*).

Diversifikasi dan Keadilan Restoratif menjadi dasar dari pembaharuan hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, yang dapat dilihat di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bertujuan untuk menghindari anak pelaku tindak pidana dari hukuman atau pemidanaan. Ketentuan diversifikasi dan keadilan restoratif dalam pelaksanaannya melibatkan pihak ketiga di dalam penyelesaian masalah antara anak yang melakukan dan anak yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut, dengan melibatkan masing-masing keluarga mereka, serta pihak-pihak lain, dengan tujuan proses penyelesaian perkara diusahakan agar anak pelaku tindak pidana jauh dari proses pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Ketentuan ini telah sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak dan *the Beijing rules* yang menekankan bahwa upaya diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Hal ini berguna untuk menjauhkan dari penyelesaian dengan sistem peradilan pidana anak yang cenderung memberikan efek negatif terhadap perkembangan anak.

4. Perbandingan Ketentuan Diversifikasi Dengan Negara Australia

Fokus pada skripsi ini adalah ketentuan diversifikasi yang dilaksanakan di South Australia tahun 1964 melibatkan sebuah pertemuan pelaku anak dan orang tuanya dengan polisi dan sebuah pekerja sosial negara. Tujuan dari pertemuan tersebut merupakan diversifikasi sebelum masuk ke pengadilan formal. Di dalamnya terdapat peringatan dan konseling dalam suasana relatif informal.

pemberian diversifikasi ditujukan terhadap anak yang baru pertama kali melakukan untuk menghindarkan dari sistem peradilan pidana, yang memberikan dampak negatif bagi mereka. ada dua mekanisme pemberian diversifikasi yaitu sejak awal proses dengan menerapkan *informal* dan *formal police cautions* serta *family conferencing*. Untuk melakukan diversifikasi perkara anak di South Australia yang digunakan sebagai payung hukum yaitu *Young offender Act*. Polisi sebagai langkah awal dalam tahap pemeriksaan berdasarkan bagan tersebut.

Pada tahapan pertama yaitu *Police Caution* dimana dalam mekanisme ini polisi dengan kewenangannya memberikan diversifikasi kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan

oleh anak dengan memberikan sebuah teguran atau peringatan untuk memerintahkan pelaku untuk meminta maaf pada korban yang menghasilkan sebuah perjanjian.

Pada tahapan kedua yaitu mekanisme *Family Conference* dalam pemberian diversi ini pelaku dan korba beserta keluarga dimusyawahkan untuk mencapai kesepakatan. Sehingga proses pertanggung jawaban secara hukum akan selesai pada tahapan penyelesaian secara kekeluargaan, tetapi apabila kesepakatan tidak tercapai baik pada cara tahapan *Police Caution* ataupun *Family Conference* maka pelaku akan dibawa ketahapan pengadilan pengadilan anak dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Di Indonesia dalam sistem peradilan pidana ada empat komponen sub sistem yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Keempat sub sistem ini harus bekerja sama secara terpadu. Pelaksanaan proses diversi tidak lepas dari keterlibatan empat sub sistem tersebut. Hal ini disebabkan karena meskipun proses Diversi merupakan penyelesaian secara non formal, namun memiliki kaitannya yang erat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana Anak yang merupakan bagian dari penerapan peradilan formal. Salah satu yang terlihat jelas adalah bahwa “setiap proses pemeriksaan sistem peradilan pidana Anak wajib mengupayakan Diversi Terkait perbedaan dan persamaan diversi yang ada pada Negara Indonesia dan Negara bagian Auastralia (South Australia) sebagai berikut:

Tabel I

No	Negara	Persamaan	Perbedaan
1	Indonesia	Sama-sama melakukan upaya diversifikasi	Penerapan diversifikasi diupayakan di tiga tahapan yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan.
	South Australia		Penerapan diversifikasi diupayakan hanya di tahap penyidikan (kepolisian)
2	Indonesia	Pihak yang terkait dalam melakukan diversifikasi	Penerapan diversifikasi melibatkan pihak-pihak yang ditentukan oleh UU seperti BAPAS, tenaga sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, dan pembeibng kemasyarakatan
	South Australia		Penerapan diversifikasi hanya pelaku dan korban beserta keluarga
3	Indonesia	Hasil kesepakatan diversifikasi	Menghasilkan penetapan yg dibuat oleh hakim.
	South Australia		Menghasilkan perjanjian.

Sumber : bahan hukum sekunder diolah

Berdasarkan tabel diatas perbedaan yang sangat krusial antara penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh Indonesia dan South Australia, dimana penerapan diversifikasi yang ada di Indonesia dilakukan di semua tahapan proses peradilan yaitu tahapan penyidikan, penuntutan, dipemeriksaan pengadilan. Sedangkan penerapan diversifikasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang ditentukan oleh Undang-undang SPPA dan penerapan diversifikasi yang ada di Indonesia apabila kesepakatan diversifikasi tercapai maka menghasilkan sebuah produk hukum yaitu penetapan. Sedangkan di South Australia penerapan diversifikasi hanya dilakukan di tahapan penyidikan dengan dua mekanisme pemberian diversifikasi yaitu sejak awal proses dengan menerapkan *informal* dan *formal police countions* serta *family conferencing* sebelum masuk peradilan. Di South Australia diversifikasi juga tidak dilakukan di tahap penuntutan. Sehingga yang

bertanggung jawab penuh untuk mendisversikan adalah polisi. Polisi juga dapat meneruskan ke tahap pengadilan anak, apabila diversi tidak mendapatkan penyelesaian.

Dalam *The Beijing Rules* pada *Rules 11* yang mengatur tentang diversi merupakan suatu upaya pengalihan penyelesaian perkara yang ada diluar proses peradilan formal dengan tujuan menghindarkan anak dari stigmatisasi bagi anak dari proses peradilan anak. Maka dalam hal ini ketentuan diversi yang ada di Indonesia belum mencerminkan perlindungan secara utuh jika dibandingkan dengan South Australia dimana South Australia benar-benar menjaukan dari sistem peradilan pidana anak, sedangkan di Indonesia meskipun ketentuan diversi sudah di atur tetapi diversi yang merupakan penyelesaian diluar peradilan formal masih saja masuk dalam sistem peradilan pidana anak dengan memberikan stigma lebih kuat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang kurang sesuai dengan tujuan diversi dalam *The Beijing Rules*.

PENUTUP

Diversi merupakan penyelesaian perkara anak yang dilakukan diluar peradilan formal dengan tujuan menghindarkan anak dari stigmatisasi anak yang berhadapan dengan hukum harus sesuai dengan tujuan diversi dalam *The Beijing Rules*. Ketentuan diversi dalam UU SPPA belum mencerminkan prinsip perlindungan anak sebagaimana yang di amanatkan oleh UU Perlindungan Anak dan UU SPPA. Dimana diversi dalam UU SPPA belum sepenuhnya mengamanatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dilihat dari perspektif perlindungan anak, dengan cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama.

SARAN

Seyogyanya ketentuan diversi di upayakan di tahapan penyidikan, dan apabila kesepakatan diversi tercapai hasilnya bukan (penetapan) yang merupakan produk hukum dan menimbulkan akibat hukum, akan tetapi cukup sebuah perjanjian yaitu dengan merevisi Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Segera dibentuk peraturan pemerintah terkait Pengaturan pedoman pelaksanaan diversi, tata cara diversi, dan koordinasi pelaksanaa diversi sebagai penunjang Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mencerminkan prinsip perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, LaksBang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004.
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM press, Malang, 2009.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan Uu Sistem Peradilan Pidana Anak (Uu-Sppa))*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- M.Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restoratif*, Justice, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DISERTASI

- Nurini Aprillianda, 2011, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Upaya pencegahan Stigmatisasi Anak*, Disertasi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

INTERNET

Antara kaltim.com polsek bontang selatan gelar sidang diversi.
<http://www.antarakaltim.com/berita/13317/polsek-bontang-selatan-gelar-sidang-diversi>

Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. (online) <http://repository.usu.ac.id/jurnal/marlina.pdf>

News Detik.com Komnas Perlindungan anak : kasus kekerasan terhadap anak terjadi selama 2012. <http://news.detik.com/read/komnas-pa-2637-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-selama-2012>